

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
2018 - 2024**



**DESA SEMITAU HULU
KECAMATAN SEMITAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



PERATURAN DESA SEMITAU HULU

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA SEMITAU HULU TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMITAU HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semitau Hulu Tahun 2018-2024;
 - b. bahwa ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semitau Hulu Tahun 2018 – 2024;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyusunan Perdes;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMITTAU HULLU
dan
KEPALA DESA SEMITTAU HULLU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMITTAU HULLU TAHUN 2018 - 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1). Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

- (3). Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- (4). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5). Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (6). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (7). Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (8). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (9). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (10). Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (11). Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- (12). Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
- (13). Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (14). Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
- (15). Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
- (16). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (17). Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (17). Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
 - (18). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - (19). Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
 - (20). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 - (21). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipertukarkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (22). Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (23). Lembaga kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 - (24). Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 - (25). Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (26). Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi SEMITAU HULLU-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- BAB II
- MAKSUD DAN TUJUAN
- Pasal 2
- (1). RPJM-Desa merupakan untuk dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program pembangunan desa serta sasaran dan tujuan strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
 - (2). RPJM-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan landasan bagi semua dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Desa.
 - (3). Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah untuk :

- a. Menjabarkan visi, misi dan program kerja Pemerintah Desa, janji politik pada masa kampanye yang harus diakomodir dalam RPJM-Desa tersebut
- b. Merupakan sarana untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan membangun komitmen dan konsistensi antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menentukan arah pembangunan desa ke depan dengan tetap mengacu pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- c. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan regular dan menyelaraskan perencanaan teknokratik dan politis dengan perencanaan partisipatif.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1). Sistematika RPJM-Desa adalah sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - BAB III VISI DAN MISI
 - BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
 - BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - BAB VII KEBIJAKAN UMUM
 - BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - BAB IX PENUTUP

- (2). Isi dan uraian RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1). Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa.
- (2). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis.
- (3). Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa bersama BPD dapat menyempurnakan RPJM-Desa ini.
- (4). Hal-hal yang berkaitan dengan Teknis Pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di : SEMITTAU HULLU
pada tanggal : 15 November 2018


KEPALA DESA SEMITTAU HULLU,
SAMULIARTO, S.P

Di Undangkan di Desa SEMITTAU HULLU.

pada tanggal .15 November 2018

Sekretaris Desa SEMITTAU HULLU


(AGUS SABRI, S.E.)

Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 02

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMITAU HULU
KECAMATAN SEMITAU HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SEMITAU HULU
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG

PERSetujuan RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD-DESA) KECAMATAN SEMITAU HULU KABUPATEN
KAPUAS HULU
TAHUN 2016-2021 MENJADI PERATURAN DESA SEMITAU HULU

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- b. bahwa Ketentuan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum

BAB II : PROPIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III : HASIL PENGKAJIAN MASALAH, POTENSI DAN TINDAKAN

- 3.1. 3.1. Daftar Masalah dan Potensi
- 3.2. Peringkatan Masalah
- 3.3. Tindakan Pemecahan Masalah
- 3.4. Prioritas Tindakan Pemecahan Masalah

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
- 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.4. Potensi dan Masalah
- 4.5. Program Pembangunan Desa
- 4.6. Strategi Pencapaian

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. MASUKAN

- 1.1. Potret Desa
- 1.2. Daftar Masalah dan Potensi dari Potret Desa
- 1.3. Kalender Musim
- 1.4. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- 1.5. Bagan Kelembagaan Desa
- 1.6. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Desa

2. PROSES

- 2.1. Penentuan Peringkat Masalah
- 2.2. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- 2.3. Penentuan Peringkat Masalah

3. HASIL

- 3.1. Perencanaan Pembangunan Desa Yang dibiayai Swadaya Masyarakat Pihak Ketiga.
- 3.2. Perencanaan Pembangunan Desa yang dananya tahun 2018.
- 3.3. Agenda panduan Kegiatan Antara Swadaya Dan Dana Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan.
- 3.4. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).
- 3.5. Peringkat Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan RPJMDesa tahun 2018 s/d 2024.
- 3.6. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan Lingkungan/Dusun/Kampung/RW/RT.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di desa. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa tersaji dalam dokumen RPJMDes ini. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga



kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengamatkan, bahwa setiap desa wajib untuk menyusun RPJMDes sebagai perencanaan pembangunan untuk jangka lima tahunan. Dengan demikian, penyusunan RPJMDes ini merupakan pelaksanaan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Selain dari itu, agar setiap komponen desa dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, maka dalam penyusunan RPJMDes dilakukan secara partisipatif. Lebih lanjut diharapkan pelaksanaan pembangunan Desa Semitau Hulu dapat terlaksana dengan lancar dan menyentuh kepentingan semua lapisan masyarakat yang ada.

RPJM Desa Semitau Hulu ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang



memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Oleh karena itu Pemerintahan Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu perlu untuk menyusun suatu rencana jangka menengah Desa (RPJM Desa) yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Semitau dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan, internal (dalam) maupun eksternal (luar), global, dan skala prioritas. Dokumen RPJM Desa ini disusun merupakan komitmen dari Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa dalam mencapai Visi, Misi, Strategi dan Kegiatan Pemerintah Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

1. Menyediakan dokumen Rencana Jangka Menengah Desa yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikir dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan Desa Semitau Hulu.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi Kades dan Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.
3. Untuk bahan acuan pemerintahan desa dalam melaksanakan program pembangunan desa secara terarah, sistematis dan terencana dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode RPJM Desa.
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Desa dan BPD Desa Semitau Hulu untuk menyusun rencana kerja Pemerintahan Desa serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan Desa yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaan.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Semitau Hulu untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan Desa.



4. Menetapkan komitmen kerja yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Radian Permusyawaratan Desa, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja

C. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen RPPM Desa Semitau Hulu didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor: 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyusunan Perdes;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan;



D. Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPPM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPPM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat



12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. KONDISI DESA

Desa Semitau Hulu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. Terletak antara 0°31'30" LU - 0°35'0" LU dan 111° 56'0" BT - 112°0'0" BT. Secara administratif, wilayah Desa Semitau Hulu memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Marsedan Raya Kec. Semitau dan Desa Mantan Kec Suhaid.
Sebelah Selatan : Desa Semitau Hilir Kecamatan Semitau
Sebelah Timur : Desa Mantan Kecamatan Semitau
Sebelah Barat : Desa Nanga Kenepai Kecamatan Semitau

Luas Wilayah 5754 Ha. dengan sebagian besar adalah daratan perbukitan 45% dataran rendah 30 %, Air 25 %


Luas wilayah Desa Semitau Hulu adalah 5754 Ha (57,54 km²) yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 35% berupa lahan budidaya perikanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Semitau Hulu mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 100 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 9 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 20 menit.

Desa Semitau Hulu merupakan wilayah paling potensial untuk usaha budidaya ikan air tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografs serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi budidaya perikanan diwujudkan dengan menetapkan wilayah Desa Semitau Hulu sebagai bagian Kawasan Mina Politan. Berdasarkan kondisi desa ini maka akan dijabarkan permasalahan, potensi, hingga daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 (enam) tahun.



A. PETA DESA



PETA BATAS DESA SEMITAU HULU

- Lokasi
- Desa : Semitau Hulu
 - Kecamatan : Semitau
 - Kabupaten : Kapuas Hulu
 - Provinsi : Kalimantan Barat



1 : 10.000

Proyekta : Universitas Trusemi Meranti (UTM)
Sistem proJ : Geografis
DATUM : WGS-84

Legenda :

- Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Batas Desa
- Miraiak Desa
- Area Pemukiman
- Lapangan Bola

Tahun TMA Pengukuran Koordinat Desa Semitau Hulu

NO	CODE	NAMA LOKASI	EKONOMI
1	41	Wd. Nanga Kereca	1250
2	42	Wd. Nanga Sadeb	1250
3	43	Wd. Nanga Rane	1250
4	44	Wd. Semitau Hulu	1250
5	45	Wd. Merman	1250
6	46	Wd. Kereak	1250
7	47	Wd. Nanga Kereca	1250
8	48	Wd. Nanga Sadeb	1250
9	49	Wd. Nanga Rane	1250
10	50	Wd. Semitau Hulu	1250
11	51	Wd. Merman	1250
12	52	Wd. Kereak	1250

Desa Semitau Hulu Luas (km²) : 10,375

Sumber:

- 1. Aritama, Karyo. 2011. Delineasi Batas Desa Berbasis Geospasial. Skripsi. Universitas Trusemi Meranti.
- 2. Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Desa dan Kelurahan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- 3. Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Desa dan Kelurahan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



B. SEJARAH DESA

Secara Historis, DESA SEMITAU HULU merupakan Desa induk dari Desa-desa pemekaran disekitarnya seperti Desa Semitau Hilir, Desa Nanga Kenepai dan Desa Marsedan Raya. DESA SEMITAU HULU yang merupakan Desa Transit beberapa kecamatan seperti Kecamatan Suhaid, Selimbau, Seberuang bahkan Kecamatan yang berada di Lintas Utara sebagai terminal Transortasi jalur air. Sedangkan untuk transportasi darat Desa Semitau Hulu merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis dengan adanya jalur langsung tranportasi Semitau menuju Ibu kota Propensi Kalimantan Barat. Dalam sejarahnya Desa Semitau Hulu banyak terdapat peninggalan-peninggalan bukti sejarah perjuangan dari masa penjajahan belanda sampai penumpasan Paraku di perbatasan Indonesia - Malaysia, seperti Kantor Kewedanaan, Makam tokoh pemimpin Belanda Makam Tuan Smits, juga terdapat bukti sejarah yang sangat kami banggakan yaitu Makam Pahlawan yang didalamnya para pejuang-pejuang bangsa, sebelum Ibu Kota Kabupaten dipindahkan ke Putussibau Kecamatan Semitau pernah menjadi Ibu Kota Kabupaten terbukti dengan masih adanya komplek Kodim, Komplek Kepolisian dan Kantor Kejaksaan Sebagai daerah yang terbuka dan berada dijalur transportasi sungai dan Darat sehinga dengan mudah singgah dan bertempat tinggalnya warga dari daerah lain secara menetap sehingga terjadinya asimilasi secara Alamiah dan harmonis.

C. DEMOGRAFI

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Semitau Hulu adalah 2117 jiwa dengan komposisi tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Penduduk Laki-Laki	1032
2.	Penduduk Perempuan	1085
Total Penduduk		2117

Sumber : IDM Desa Semitau Hulu

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Kepala Keluarga Laki-Laki	618
2.	Kepala Keluarga Perempuan	151
Total Penduduk		769

Sumber : IDM Desa Semitau Hulu



Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Jiwa
0 - 4	206
1 - 4	370
5 - 14	401
15 - 39	410
40 - 64	281
65 tahun ke atas	207

Sumber : IDM Desa Semitau Hulu

Jumlah penduduk 217 jiwa dengan pembagian laki-laki 1032 jiwa dan 1085 jiwa merupakan perempuan.

D. KEADAAN SOSIAL BUDAYA

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Semitau Hulu tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Belum sekolah	126
2	SD / sederajat	922
3	SMP / sederajat	324
4	SMA / sederajat	206
5	Diploma / Sarjana	33

Sebagian besar penduduk Desa Semitau Hulu adalah Tamatan SMA dan perguruan tinggi yaitu sekitar (433 jiwa) penduduk tamatan SMA, 864 jiwa Tamat SMP, 161 jiwa Tamat SD, 109 jiwa untuk Perguruan Tinggi 115 jiwa dan yang tidak tamat SD/ tidak sekolah adalah 0.2 %



Tabel 2.3. Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	1470
2.	Kristen Katolik	279
3.	Kristen Protestan	260
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	44

Sebagian besar penduduk merupakan suku melayu yaitu sekitar 60%, sedangkan Suku Dayak 20 %, Suku Cina 10 % dan Suku lainnya 10 % Karena sebagian besar penduduknya adalah mayoritas suku melayu, sedangkan untuk agama yang dianut adalah agama Islam, 70 %, untuk agama Katholik 15 % , agama Protestan 10 % dan 05 % agama Lainnya.

Untuk Budaya, banyak dipengaruhi budaya Islam karena mayoritas penduduknya adalah penganut agama islam. Masyarakat masih sangat kental dengan adat-istiadat yang diwarisi oleh nenek moyang, namun untuk rasa saling menghargai dan teloransi terhadap agam satu dengan yang lainnya sangat tinggi terbukti selama kegiatan hari besar keagamaan berjalan dengan baik, untuk masalah sosial politik masyarakat tergolong sudah sangat maju, mereka begitu aktif dalam hal berpartisipasi dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Terbukti telah ada anak ranting dari cabang dari berbagai partai politik.

E. KEADAAN EKONOMI

Wilayah Desa Semitau Hulu memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibukota Kabupaten dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal.

Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Semitau Hulu.

B. Mata Pencaharian			
1.	Buruh Tani/Buruh Nelayan	105	Jiwa
2.	Petani	180	Jiwa
3.	Pedagang	76	Jiwa
4.	Nelayan	75	Jiwa
5.	PNS	96	Jiwa
6.	Buruh Pabrik	62	Jiwa
7.	Pegawai Swasta	221	Jiwa

Sumber : IDM Desa Semitau Hulu



Sebagai daerah yang terdiri dari perairan dan perkebunan atau daratan, maka perekonomian desa bertumpu pada sektor Perdagangan(Wiraswasta),perikanan dan perkebunan. Juga semakin menjamurnya Budi daya ikan siluk (Arwana) adalah sumber daya alam (potensi) yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja, dari sisi sektor perdaganggan dan wiraswasta sangat berkembang karena sebgai Desa transit tentulah sektor usaha tersebut berkembang dengan sendirinya terbukti dengan adanya Pasar desa yang merupakan pusat perdaganggan bukan hanya warga di Desa Semitau Hulu bahkan warga dari Kecamatan lain pun juga berusaha dipasar Desa tersebut, juga telah bermunculan Mini Market dan Sualayan serta beberapa deler motor.

Sebagai Desa perdagangan Desa Semitau Hulu sudah barang tentu memiliki akses perbankan, seperti Bank Kalbar, Bank BRI, CU, KUD dan Koperasi. Hal ini tentulah sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan roda perekonomian masyarakat Desa Semitau Hulu.

B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

I. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Desa Semitau Hulu terbagi menjadi 2 Dusun, yaitu : Dusun Arwana dan dusun Jon Parasum. Masing – masing dusun terdapat Rukun Tetangga, untuk dusun Arwana ada 3 Rukun Tetangga dan Dusun Jon Parasum 4 Rukun Tetangga, untuk transportasi yang digunakan yaitu jalur darat dan jalur air . Jumlah penduduk Desa Semitau Hulu (2117 jiwa).

No	Pembagian Wilayah	Jumlah
1.	Dusun Arwana	
	▪ Rukun Tetangga (RT)	3
	▪ Rukun Warga (RW)	
2.	Dusun Jon Parasum	
	▪ Rukun Tetangga (RT)	4
	▪ Rukun Warga (RW)	

Sumber : IDM Desa Semitau Hulu

II. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Struktur pemerintahan DESA SEMITAU HULU terdiri dari :

1. Kepala Desa : Sajulianto, S.P
2. Sekretaris desa : Agus Sabri, SE.
3. Bendahara Desa : Heri Rosadi
3. Kepala Urusan : 2 orang (Agung Hidayat, Sudali, dan Heri Rosadi)
4. Kepala Seksi : 2 Orang (Abang Muslimin dan A. Hadi Muhammadi)



5. Kepala Dusun : 2 orang (Wan Arif Hermansyah dan Arifin)
5. Ketua RW : 7 orang
- Kusriyadi
 - Mardiansyah
 - Uti Marhadi
 - Wan Junaidi
 - Nur Indones
 - Aloysius Anyamto
 - Oktavianus Yani

Sebagai mitra kerja Kepala Desa, juga sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari 5 orang, Disamping itu juga ada pengurus-pengurus Pemangku Adat Desa Semitau Hulu.



BAB III

VISI DAN MISI

1. VISI

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Semitau Hulu dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Semitau Hulu tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut :

**MEWUJUDKAN DESA SEMITAU HULU MENJADI DESA MAJU DAN MANDIRI
SERTA DESA DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
AKUNTABEL DAN TRANSPARAN.**

2. MISI

Untuk mencapai visi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Religius dan Intelektual tersebut diatas, Desa Semitau Hulu telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. **PENINGKATAN PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT.**
 - **MENUMBUHKAN KELOMPOK-KELOMPOK USAHA MASYARAKAT.**
 - **MENUMBUHKAN KELOMPOK-KELOMPOK USAHA WANITA.**
 - **PEMBENTUKAN KOPERASI DESA.**
2. **PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD).**
 - **PENAMBAHAN JENIS USAHA DAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes).**
 - **PERBAIKAN SISTEM DAN MANAGEMENT PENGELOLAAN, SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DESA (PAD).**
3. **PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DESA.**
 - **PENINGKATAN SISTEM, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK.**
 - **TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAIK DD, ADD SERTA PAD (PENDAPATAN ASLI DESA) KEPADA MASYARAKAT.**
 - **INVENTARISASI ASET-ASET DESA TERUTAMA TANAH MILIK DESA.**
 - **PENINGKATAN KAPASITAS, FUNGSI DAN PELAYANAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA).**
4. **PENINGKATAN PROGRAM PERTANIAN DAN PERIKANAN.**
 - **MENJALIN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA.**
 - **MEMBENTUK KELOMPOK USAHA PERIKANAN.**
 - **MEMBENTUK USAHA PERTANIAN.**
 - **PROGRAM SAWAH DESA.**



5. PENINGKATAN PENDIDIKAN , KESEHATAN DAN ORGANISASI.

- PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA MUTU PENDIDIKAN TERUTAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- PENINGKATAN PELAYANAN POSYANDU BAIK BAGI BALITA, BUMIL DAN MENYUSUI SERTA LANSIA.
- PENGEMBANGAN KEGIATAN PKK KE ARAH PROGRAM PEMBERDAYAAN.
- PENINGKATAN PROGRAM-PROGRAM KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSI KARANG TARUNA.
- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI SENI DAN BUDAYA SERTA ORGANISASI KEAGAMAAN.
- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI SENI DAN BUDAYA SERTA ORGANISASI KEAGAMAAN.

3. Kebijakan Pembangunan

3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Semitau Hulu yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2015–2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Semitau Hulu tahun 2018-2024 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Semitau Hulu berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :

- ***Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal***
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pertanian perkebunan.
 - b. Meningkatkan permodalan dan pemasaran industri perdagangan (agribisnis).
 - c. Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan.
- ***Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum***
 - a. Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan



dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif

- c. Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur
- ***Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia***
 - a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama
 - b. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
 - c. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa
 - d. Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga
- ***Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan***
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
 - b. Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar
 - c. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal
- ***Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa
 - c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
 - d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
 - e. Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa
 - f. Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik.



4. Potensi dan Masalah

Dalam menentukan rumusan arah kebijakan pembangunan desa terdapat potensi dan masalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Potensi dan Masalah Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Desa	Potensi	Masalah
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal			
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pertanian dan perkebunan	Hasil perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan cukup memadai	Harga serta ketersediaan sumber daya perikanan, pertanian, perikanan dan perdagangan tidak relevan
2	Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan	Lahan budidaya perikanan, pertanian dan perkebunan yang baik serta tempat perdagangan yang strategis	Kurangnya permodalan, minimnya akses pemasaran, harga hasil produksi rendah
3	Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan	Besarnya dukungan pemerintah daerah, lahan budidaya perikanan, pertanian dan perkebunan yang baik	Dibutuhkan biaya tinggi, kurangnya pembinaan pemanfaat, tidak merata pembangunan
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum			
1	Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif	Adanya pemanfaat, adanya tenaga profesional, adanya kegiatan	Titik pembangunan yang cukup banyak, terbatasnya pendanaan dan bantuan dari pemerintah
2	Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif	Adanya pemanfaat, adanya tenaga profesional, adanya kegiatan	Kesadaran masyarakat rendah



3	Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur	Adanya hasil pembangunan, adanya tenaga profesional	Tata kelola yang belum maksimal
---	--	---	---------------------------------

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia

1	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama	Adanya kegiatan pengajian bulanan desa, adanya forum Imam Khotib, adanya tempat kegiatan keagamaan	Kurang / tidak adanya insentif pengelola, adanya pengaruh budaya tidak baik
2	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama	Adanya tokoh-tokoh agama, adanya kegiatan	Pembinaan dan perhatian dari pemerintah
3	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa	Adanya pemuda / pemudi berkualitas, adanya kegiatan pembangunan	Kurangnya kepedulian masyarakat
4	Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga	Adanya kesenian budaya, adanya kegiatan olahraga, adanya minat dan bakat	Kurangnya sarana penunjang

Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan

1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	Adanya gedung Sekolah PAUD, adanya tenaga pengajar, adanya taman bacaan bagi anak usia dini	Tempat belajar siswa kurang, masih kurangnya sarana penunjang dan insentif guru PAUD, serta sarana bermain anak
---	--	---	---



2	Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	Adanya gedung SD, adanya tenaga pengajar	Mutu pendidikan SD masih minim
3	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal	Adanya taman bacaan, adanya para lulusan pendidikan tinggi yang belum memiliki pekerjaan mengikat untuk menjadi tenaga pengajar non formal	Kurangnya sarana penunjang

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1	Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	Perangkat desa lengkap, adanya tenaga profesional, adanya musyawarah desa	Membutuhkan biaya tinggi, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih kurang
2	Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan pemerintahan desa	Perangkat desa lengkap	Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya insentif perangkat desa, minimnya pendapatan desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan
3	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Perangkat desa lengkap, adanya buku kas dan keuangan desa	Tata kelola yang belum maksimal, kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer



4	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Adanya masyarakat dengan SDM berkualitas	Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya insentif perangkat desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi
5	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa	Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap	Belum diberlakukannya jam kerja perangkat desa
6	Meningkatkan pengembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik	Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap	Tidak tersedianya jaringan internet / speedy, kurangnya penguasaan teknologi

5. Program Pembangunan Desa

Program pembangunan Desa Semitau Hulu dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2020 yaitu sebagai berikut :

- **Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal**
 - a. Program pengembangan sumberdaya perikanan
 - b. Program pengembangan kelompok tani
 - c. Program pengembangan usaha perdagangan
 - d. Program pengembangan pengolahan hasil perikanan, pertanian dan perkebunan
- **Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum**
 - a. Perluasan Lokasi Pemukiman Warga, Penataan Desa dan tertib dalam batas wilayah desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana fisik Pendidikan, kesehatan, Fasilitas Pemerintahan Desa, Fasilitas Umum Desa, Rumah Ibadah, Pengembangan Peningkatan Pendapatan Pertanian dan Perkebunan serta Sarana Prasarana Penunjang lainnya.
 - c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas



- infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat
- d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat
 - e. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang ekonomi produktif
- **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia**
 - a. Program pengembangan pendidikan religious
 - b. Program pengembangan lembaga dan kelompok pengajian
 - c. Program peningkatan sarana dan prasarana masjid, musholla dan TBA
 - d. Program peningkatan sumberdaya manusia pengelola masjid, musholla dan TBA.
 - **Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan**
 - a. Program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan formal
 - b. Program pembangunan dan penguasaan teknologi informasi
 - **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa**
 - a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatu desa
 - b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa
 - c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - d. Program peningkatan kualitas aset desa
 - e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa
 - f. Program peningkatan perencanaan pembangunan
 - g. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan

4	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Adanya masyarakat dengan SDM berkualitas	Kurangnya pemahaman tupoksi, kurangnya insertif perangkat desa, kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi
5	Penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan masyarakat desa	Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap	Belum diberlakukannya jam kerja perangkat desa
6	Meningkatkan peralatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Adanya kantor desa darurat, perangkat desa lengkap	Tidak tersedianya jaringan internet / speedy, kurangnya penguasaan teknologi

5. Program Pembangunan Desa

Program pembangunan Desa Semitau Hulu dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2015-2020 yaitu sebagai berikut :

- **Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal**
 - a. Program pengembangan sumberdaya perikanan
 - b. Program pengembangan kelompok tani
 - c. Program pengembangan usaha perdagangan
 - d. Program pengembangan pengolahan hasil perikanan, pertanian dan perkebunan
- **Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum**
 - a. Perluasan Lokasi Pemukiman Warga, Penataan Desa dan tertib dalam batas wilayah desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana fisik Pendidikan, kesehatan, Fasilitas Pemerintahan Desa, Fasilitas Umum Desa, Rumah Ibadah, Pengembangan Peningkatan Pendapatan Pertanian dan Perkebunan serta Sarana Prasarana Penunjang lainnya.
 - c. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas



- infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat
- d. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung derajat kesehatan masyarakat
 - e. Program pembangunan dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang ekonomi produktif
- **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia**
- a. Program pengembangan pendidikan religious
 - b. Program pengembangan lembaga dan kelompok pengajian
 - c. Program peningkatan sarana dan prasarana masjid, musholla dan TBA
 - d. Program peningkatan sumberdaya manusia pengelola masjid, musholla dan TBA.
- **Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan**
- a. Program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan formal
 - b. Program pembangunan dan penguasaan teknologi informasi
- **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa**
- a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatu desa
 - b. Program peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa
 - c. Program pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - d. Program peningkatan kualitas aset desa
 - e. Program Peningkatan kualitas administrasi desa
 - f. Program peningkatan perencanaan pembangunan
 - g. Program peningkatan kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan

6. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai misi yang dirumuskan, maka disusun strategi pencapaian sebagai langkah teknis dan sistematis sebagai penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Strategi Pencapaian Pembangunan Desa

No. Arah Kebijakan Pembangunan Desa	Strategi Pencapaian
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Tangguh dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal	
1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kelompok tani • Pemberian bantuan modal • Penggunaan teknologi tepat guna
2 Meningkatkan permodalan dan pemasaran produksi perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kelompok tani • Pemberian bantuan modal • Pengembangan media promosi dan informasi
3 Meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana perikanan, pertanian, perkebunan dan perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi tepat guna • Pembinaan kelompok tani
Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Sarana Umum	
1 Pembangunan dan peningkatan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel • Fasilitasi pengadaan bantuan pembangunan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga • Peningkatan serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian
2 Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan prasarana ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sistematis • Pembentukan tim kerja khusus • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan tahunan • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian
3 Pendataan dan inventarisir hasil pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan administrasi dan dokumen pembangunan desa • Integrasi perencanaan pembangunan desa • Pemantauan berkala

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Amanah dan Berakhlak Mulia



1	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi kegiatan pengajian rutin bulanan desa • Pembinaan lembaga / organisasi keagamaan oleh pihak terkait
2	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengajian rutin bulanan desa • Pengembangan lembaga forum imam khotib
3	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas KPM dan KTD • Peningkatan pola fasilitasi perencanaan pembangunan desa • Intensifikasi pola pengambilan keputusan dalam musyawarah desa
4	Peningkatan apresiasi budaya dan prestasi olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi kegiatan kesenian • Intensifikasi kegiatan olahraga • Pengembangan bakat dan minat

Memfasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Kesadaran Pendidikan

1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini • Pengembangan akses dan mutu pendidik
2	Mengusahakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana akses ke sekolah dasar • Kampanye pemberantasan
3	Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan TBA • Pengadaan fasilitas pendidikan non formal

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1	Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM perangkat desa • Perencanaan pembangunan desa
2	Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kejujuran pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM perangkat desa • Peningkatan insentif perangkat desa
3	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan tata kelola administrasi desa • Pengembangan penggunaan aplikasi komputer
4	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM perangkat desa • Pembangunan sarana penunjang



5	Penerapan standar pelayanan minimal dalam memberikan pelayanan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian dan penyusunan SOP perangkat desa• Pengembangan penggunaan aplikasi komputer
---	--	--



BAB V

PENUTUP

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya akhirnya selesailah Dokumen RPI/MDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) ini. Proses di dalam penyusunan Dokumen RPI/MDes ini cukup membuat kami sebagai Tim Penyusun mengalami berbagai kesulitan. Terutama dalam hal pemberkasan dan operasional Tim Penyusun. Dimana dampak dari hal tersebut selain memakan biaya yang tidak sedikit, juga menguras tenaga dan pikiran kami. Namun, hal – hal tersebut dapat kami lewat terutama dengan adanya dorongan motivasi dan pembelajaran dari Fasilitator Kecamatan bidang Pemberdayaan dan Teknik. Sehingga setiap proses yang kami lewat dapat kami lalui dengan efektif.

Semoga dokumen RPI/MDes yang telah terumuskan ini dapat benar-benar bermanfaat dan tidak hanya menjadi sebuah hal yang sia-sia dalam pengerjaannya, dalam arti kata dokumen ini dapat menjadi sebuah referensi atau acuan bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk membangun perencanaan pembangunan yang berbasis pada sektor masyarakat desa untuk pelaksanaan program. Besar harapan kami agar kiranya pemerintah benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada dilapisan bawah dan semoga pemerintah dapat melaksanakan program pembangunan yang tepat guna bagi masyarakat selama 6 (enam) tahun ke depan, Amin.





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEMITAU
DESA SEMITAU HULU
Alamat : Jl. Abang Umar Juned Kode Pos 78771

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMITAU HULU
NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMITAU HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya kesuksesan kinerja Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan Desa SEMITAU HULU diberbagai sektor maka perlu melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun (2018-20124)
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dibuat sebagai pedoman bagi setiap perangkat Desa dalam menyusun sasaran program dan kegiatan pembangunan Desa.
- c. bahwa dengan dasar pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015;

15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Daftar Nama Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Semitau Hulu sebagai mana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisah dari Keputusan Kepala Desa ini
2. Kegiatan TIM adalah menggalang permasalahan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat dalam lingkungan Desa Semitau Hulu sebagai acuan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)
Desa
Semitau Hulu
3. Menggalang Aset yang terdapat dalam Lingkungan Masyarakat untuk sebagai Dasar modal awal Kegiatan Pembangunan Desa Semitau Hulu kedepan yang lebih baik
4. Mencari solusi dalam menyikapi permasalahan yang ada terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) sehingga menacapai tingkat program yang selanjutnya termuat dalam Rencana Pembangunan Desa
Semitau Hulu yang harus dicapai dalam 6 Tahun mendatang, diberbagai sektor baik yang prioritas maupun minorita
5. Kegiatan Kerja TIM Perumus tidak terlepas dari pembinaan Kepala Desa dan koordinasi dalam pembuatan
6. Berkoordinasi Kepada Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten tentang langkah –langkah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Desa Semitau Hulu
7. Menyampaikan hasil Kerja TIM Perumus Kepada Kepala Desa untuk diteliti dan selanjutnya dapat disahkan.
8. Bila masih terdapat kekurangan /kekuritan dalam hasil kerja TIM perumus serelah di teliti oleh Kepala Desa ,maka TIM sedapat mungkin melakukan pembenahan.
9. Hasil Kerja TIM perumus harus dapat terselesaikan akhir bulan Nopember tahun 2017 dan selanjutnya oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
10. Segala biaya yang diperlukan sebagai akbat diberlakukannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Belanja Pembedayaan) Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 201 dan Pendapatn Asli Desa
11. Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagai mana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dan bila hal-hal yang belum termuat dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Desa Semitau Hulu

Pada tanggal : 21 September 2018

KEPALA DESA SEMITAU HULU



SAJULIARTO


Selahan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada

1. Bupati Kapuas Hulu Cq Bagian Tata Paraja Kabupaten Kapuas Hulu
2. BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu
3. BPMID Kabupaten Kapuas Hulu
4. Camat Semitau
5. BPD Desa Semitau Hulu
6. TIM penyusun RPJM-Des Semitau Hulu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMITAU HULU
KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 17 TAHUN 2018


TENTANG
DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA SEMITAU HULU KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	SAJULIARTO, S.P.	Penganggung Jawab	Kepala Desa
2.	MALINDO NASUTION	Ketua	
3.	AGUS SABRI, S.E.	Sekretaris	Sekretaris Desa
4.	A. HADI MUHAMMADI, S.E.	Anggota	LSM
5.	WAN ARIE HERMANSYAH	Anggota	Kadus
6.	ARIFIN	Anggota	Kadus
7.	RAKHMAT YUSUF	Anggota	KPMD
8.	AWANG URIANSAH, S. HI.	Anggota	KPMD
9.	H. MUHIDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	SRI YULIANTY	Anggota	Wakil Perempuan

Semitau Hulu, 21 September 2018
Kepala Desa Semitau Hulu

SAJULIARTO, S.P.



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA SEMITAU HULLU
KEC. SEMITAU KAB. KAPUAS HULLU

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
	Yohanes imil P-001	Kembok SEMITAU	
	Detavinnus Yani	- - -	
	Petabius Asin	- - -	
	MOSIQ	- - -	
	Hery susilayana	- - -	
	Wan. JUNAIDI	KET. KTI/Asu.02	
	RONI'	-	
	MEIDI	-	
	Mardiansyah	KETUA RT03/01	
	MIRABRI	SEKRETARIS SEK BPPD	
	ZULKELDI	KESHA. KASTAR.	
	ANIEF. HENDRA.	DEK. PT IV/I	
	UNI MUKHTARAI	DEK. RT 02/1	
	KUSRIYADI	DEK. DS. YA. PRO	
	ARIZIN	WARGA KOTAK	
	Alon dypanti	Kadart.	
	HAYADISYAH		
	EAI sandjaya	SEMITAU HILL	
	Yong Suhardi	Perek. Semitau	
	ANTHON SIMASA	SEMITAU HULLU	
	H. MUTHIDIJ	SEMITAU HULLU	
	ATHAHD TABRI	SEMITAU HULLU	
	MALINDO NOL.	SEMITAU HULLU	
	JAMILAH	SEMITAU HULLU	
	AUZLA. ANITA	SEMITAU HULLU	
	Sri yulianti	SEMITAU HULLU	

URUSAN WAJIB :

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sifat			Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
	Bidang	Jenis		B	R	L				Jumlah (Rp.)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sarana Prasarana	Pembangunan Gedung Serba Guna	Dsn Arwana	x			10 x 20 m	1952 jiwa / 575 KK	30 hari	30.000.000	DANA DESA	
		Pengerasan dan Pengaspalan Jl. Lingkar Puja	Semitau Hulu	x			4000 M	1952 jiwa / 575 KK	98 Hari	3 M	APBN	
		Pengerasan dan Pengaspalan Jl. Lingkar Puja	Semitau Hulu	x			4000 M	1952 jiwa / 575 KK	98 Hari	3 M	APBN	
		Penerangan Jalan Poros Desa	Semitau Hulu				10.000 m	1952 jiwa	190 Hari	1,5 M	APBD Prov	
		Pembuatan Jalan Gang 400 Meter	Semitau Hulu	x			400 m	1952 jiwa	120 hari	4 M	APBN	
		Dermaga bongkar/muat dan penyeberangan	Dsn Arwana	x			10 x 15 m	400 jiwa	25 hari	150.000.000	DANA DESA	
		Rehab Kantor Desa	Dsn Jon Parasum	x			12 x 20 m	1952 jiwa	50 hari	350.000.000	DANA DESA	
		Penataan lapangan sepak bola	Dsn Arwana	x			90 x 110 m	1952 jiwa	90 Hari	300.000.000	APBD Kab	
		Drainase / saluran air 200 Meter	Dsn Arwana	x			200 m	732 jiwa	60 Hari	150.000.000	DANA DESA	
		Jalan Pemakaman umum	Dsn Arwana	x			150 m	950 jiwa	60 hari	100.000.000	DANA DESA	
		Mobil Angkutan Pedesaan	Semitau Hulu	x			1 Unit	1952 jiwa	25 hari	125.000.000	APBD Kab	
		Pembuatan Jalan Gang Gereja 60 Meter	Dsn Jon Parasum	x			60 m	1220 Jiwa	30 Hari	50.000.000	DANA DESA	
		Pembuatan Jalan Gang Family 80 Meter	Dsn Jon Parasum	x			80 m	1220 Jiwa	50 Hari	70.000.000	DANA DESA	
		Jembatan Kenabak 8 Meter	Dsn Arwana	x			8 m	220 jiwa	30 Hari	80.000.000	DANA DESA	
		Drainase / saluran air 40 Meter	Dsn Jon Parasum	x			40 m	1220 Jiwa	30 hari	50.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Rabat Beton Jalan Menuju SDN 02 Semitau	Dsn Arwana	x			90 m	100 siswa	30 hari	100.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Pagar SDN 01 Semitau	Dsn Arwana	x			50 m	100 siswa	30 hari	100.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Lab Komputer SMPN 2 Semitau	Dsn Jon Parasum	x			1 paket	100 siswa	30 hari	100.000.000	DANA DESA/APBD Kab	

URUSAN WAJIB :

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sifat			Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
	Bidang	Jenis		B	R	L				Jumlah (Rp.)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sarana Prasarana	Pembuatan Parit Jalan Angkasa 250 Meter	Dsn Jon Parasum	x			250 m	450 jiwa	30 Hari	50.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Embung Desa	Desa Semitau Hulu	x			100 x 75 m	1952 jiwa	30 Hari	200.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Percetakan Sawah Desa	Desa Semitau Hulu	x			300 Ha	1952 jiwa	90 Hari	1,5 M	APBD Kabupaten	
		Pembangunan Jalan Menuju Embung Desa	Desa Semitau Hulu	x			3 Km	1952 jiwa	30 Hari	100.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Jalan Menuju Pariwisata Danau Marsedan di Semitau Hulu	Desa Semitau Hulu	x			3 Km	1952 jiwa	30 Hari	350.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Jalan Tani BUMDes ke Jalan Melaban	Dsn Arwana	x			750 m	1952 jiwa	30 Hari	100.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Jalan Tani dari Jalan Kenabak ke Lokasi Embung	Dsn Arwana	x			900 m	1952 jiwa	30 Hari	130.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Water Front City Semitau	Desa Semitau Hulu	x			200 x 20 m	1952 jiwa	90 Hari	1,5 M	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Gudang BUMDes	Desa Semitau Hulu	x			6 x 12 m	1952 jiwa	30 Hari	120.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Prasarana di Lokasi PAUD	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	2 Tahun	100.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembangunan Kolam Kelompok Tani di Lokasi Tanah Desa	Desa Semitau Hulu	x			100 x 75 m	1952 jiwa	1 Tahun	100.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Bendungan Air Bersih Kenabak	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	30 hari	30.000.000	DANA DESA	
		Pembelian Tanah untuk Lokasi Air Bersih	Desa Semitau Hulu	x			8 Ha	1952 jiwa	30 hari	40.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Gedung Walet Unit Usaha BUMDes	Desa Semitau Hulu	x			6 x 18 m	1952 jiwa	30 hari	120.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Lokasi Wisata Agro Terpadu	Desa Semitau Hulu	x			5,7 ha	1952 jiwa	1 Tahun	200.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Aquaponik dan Hidroponik Desa	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	30 hari	20.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Kelengkapan TPS3R Desa	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	30 hari	60.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan dan Kelengkapan Prasarana Perkebunan Cabai Unit Usaha BUMDes	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	1 Tahun	60.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Unit Pembuatan Pupuk Organik (UPPO) Desa	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	1 Tahun	300.000.000	DANA DESA	
		Pembutan Sampan Bidar	Desa Semitau Hulu	x			2 buah	1952 jiwa	1 Tahun	10.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Keramba Apung untuk Kelompok Nelayan Desa	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	1952 jiwa	1 Tahun	250.000.000	APBD Kab	
2	Pendidikan	Parkir SMP Negeri I Semitau	Dsn Jon Parasum	x			20 x 8 m	325 siswa	30 hari	100.000.000	APBD Kab	
		Bantuan Bea Siswa untuk Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	25 siswa	30 hari	10.000.000	PAD	
3	Kesehatan	Penimbunan dan Pemagaran Posyandu	Dsn Arwana	x			6 x 9 m	350 anak	30 hari	100.000.000	DANA DESA	
		Pengadaan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Kurang Mampu	Desa Semitau Hulu	x			1 paket	50 jiwa	1 Tahun	10.000.000	PAD	

No	Bidang	Uraian Kegiatan	Lokasi	Sifat	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya	Sumber Pembiayaan	
		Madira Laras dan HUSMI Penampungan Air Unjari (PAU)	Semitau Hulu	x	70 Unit	1952 jiwa	90 hari	500.000.000	APBD Kab	
		Lanjut Usia Kurang Gizi	Semitau Hulu	x	Bantuan Gizi	60 jiwa	20	50.000.000	APBDes	
		Keluarga Prasejahtera Kurang Gizi	Semitau Hulu	x	PMT/MPASI	350 anak	12 bulan	50.000.000	APBDes	
4	Lingkungan Hidup	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 unit	Semitau Hulu	x	1 Unit	1952 jiwa	30 hari	250.000.000	DANA DESA	
5	Sosial Budaya	Pembuatan Rumah Adat 1 Unit	Dsn Arwana	x	1 Unit	1952 jiwa	60 hari	250.000.000	DANA DESA	
		Alat Perlengkapan Hadrah dan Qosidah	Semitau Hulu		x	2 Set	200 jiwa	10 hari	50.000.000	APBD Kab
		Bantuan Alat Musik Band 1 Unit	Semitau Hulu		x	1 Unit	1952 jiwa	25 hari	300.000.000	APBD Kab
		Gedung Taman Bacaan Al-Qur'an (TBA)	Dsn Arwana		x	12 x 20 m	200 jiwa	60 hari	300.000.000	APBD Kab
		Penyuluhan Kader PKK	Semitau Hulu		x	Alat tulis	1952 jiwa	12 Bulan	50.000.000	APBD Kab
5	Koperasi & Usaha Masyarakat	Pasar Ikan dan Daging	Dsn Arwana		x	20 ton	1952 jiwa	60 hari	350.000.000	DANA DESA
		Pembentukan Koperasi Syariah Desa	Semitau Hulu		x		1952 jiwa	12 Bulan	350.000.000	DANA DESA
		Pembentukan Kelompok UMKM Desa	Semitau Hulu		x	Penguatan	50 Kelompok	12 Bulan	300.000.000	DANA DESA
		Pelatihan Kewirausahaan Karang Taruna	Semitau Hulu	x		Penguatan	8 orang	1 hari	10.000.000	APBDes

URUSAN PILIHAN :

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sifat			Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Keterangan
	Bidang	Jenis		B	R	L				Jumlah (Rp.)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertanian	Bantuan Bibit dan Pupuk	Semitau Hulu	x			10000 bks/ 20 Krg	10 Kelompok	20 hari	10.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Bantuan Bibit Ikan Konsumsi Bawal	Semitau Hulu	x			25000 ekor	1952 jiwa	30 hari	250.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pengadaan Sarana Produksi Pertanian	Semitau Hulu	x				1952 jiwa	1 Tahun	250.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan Subsidi dan Non subsidi Unit Usaha BUMDes	Semitau Hulu	x				1952 jiwa	1 Tahun	250.000.000	DANA DESA/APBD Kab	
		Pembentukan Kelompok Tani Komoditi Jagung dan Kopi	Semitau Hulu	x				1952 jiwa	1 Tahun	250.000.000	DANA DESA/APBD Kab	



Kepala Desa Semitau Hulu

(SAJULIARTO, S.P)



Ketua BPD

(MALINDO NASUTION)

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DUSUN / KAMPUNG / RT / RW

TAHUN 2018

Desa : Desa Semitau Hulu
Kecamatan : Semitau
Kabupaten/Kota : Kapuas Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Keterangan
						B	L	R	P		Rp.	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sarana Prasarana	Rehab Kantor Desa	Dsn Jon Parasum	Pelayanan Masyarakat	575 KK	x				50 hari	350.000.000	APBD Kab	
		Gedung Pertemuan Dusun Arwana	Dsn Arwana	Sarana Pertemuan warga	239 KK	x				30 Hari	420.000.000	APBD Kab	
		Terminal dan Halte Mobil	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	575 KK	x				90 Hari	1.5 M	APBD Kab	
		Pembuatan Jalan Gang 400 Meter	Semitau Hulu	Kelancaran Transportasi	575 KK	x				120 hari	4 M	APBN	
		Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sanitasi	Semitau Hulu	Kebersihan Lingkungan	575 KK	x				190 Hari	14.000.000	DANA DESA	
		Pembuatan dan pemasangan teralis BUMDes Gerbang Emas Desa Semitau Hulu	Dsn Arwana	Sarana gedung BUMDes	239 KK	x				30 Hari	6.849.100	DANA DESA	
		Pemasangan lantai keramik Gedung Pancasila Desa Semitau Hulu	Semitau Hulu	Fasilitas Umum	575 KK	x				190 Hari	26.241.165	DANA DESA	
		Rehab jalan rambat beton Gg. Family	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	239 KK	x				30 Hari	9.330.030	DANA DESA	
		Rehab jalan rambat beton Gg. Teratai	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	239 KK	x				30 Hari	15.010.000	DANA DESA	
		Galian Parit Rt.04/Rw.01	Dsn Arwana	Perbaikan Sarana	239 KK	x				30 Hari	2.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan MCK Surau Al-Iklas	Dsn Jon Parasum	Pelayanan Masyarakat	575 KK	x				30 Hari	23.369.500	DANA DESA	
		Galian Parit Rt.02/Rw.01	Dsn Arwana	Perbaikan Sarana	239 KK	x				30 Hari	11.500.000	DANA DESA	
		Kegiatan pengadaan Plang nama Kantor Desa Semitau Hulu	Dsn Jon Parasum	Fasilitas Umum	575 KK	x				30 Hari	10.000.000	DANA DESA	
		Kegiatan pengadaan jaringan dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik	Dsn Arwana	Sarana Penerangan	239 KK	x				30 Hari	4.400.000	DANA DESA	
2	Sarana Pendidikan	Pengadaan meubiler (8 unit meja kursi siswa Paud Permata Bunda)	Semitau Hulu	Fasilitas Umum	575 KK	x				30 Hari	4.000.000	DANA DESA	
		Pengecatan Gedung Paud Permata Bunda Desa Semitau Hulu	Semitau Hulu	Fasilitas Umum	575 KK	x				30 Hari	3.500.000	DANA DESA	
3	Kesehatan	Lanjut Usia Kurang Gizi	Semitau Hulu	Perbaikan Gizi Lansia	60 jiwa	x				20	50.000.000	APBDes	
4	Sosial Budaya	Gedung Taman Bacaan Al-Qur'an (TBA)	Dsn Arwana	Sarana Pendidikan	200 jiwa	x				60 hari	300.000.000	APBD Kab	
5	Pertanian	Bantuan Bibit Ikan Konsumsi Bawal	Semitau Hulu	Kesejahteraan Nelayan	150 KK	x				30 hari	250.000.000	APBD Prov	

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RK-P-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DUSUN / KAMPUNG / RT / RW
TAHUN 2019**

Desa : Desa Semitau Hulu
 Kecamatan : Semitau
 Kabupaten / Kota : Kapuas Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sasaran	Target	Sifat					Waktu Pelaksanaan	Biaya		Keterangan
						B	L	R	P	Rp		Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Sarana Prasarana	Pembangunan MCK Surau Al-Azhar	Dsn Arwana	Fasilitas Umum	239 KK	X				30 hari	30.000.000	DANA DESA		
		Pengerasan Halaman Pasar Arwana	Dsn Arwana	Kelancaran Usaha warga	200 KK	X				25 hari	30.000.000	DANA DESA		
		Pembuatan Rabat Beton Jalan Gang Demokrasi 33 Meter	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	150 KK	X				25 hari	10.000.000	DANA DESA		
		Pembuatan Rabat Beton Jalan Gang ke Kantor BUMDes	Dsn Arwana	Fasilitas Umum	375 KK	X				20 hari	10.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Lahan Desa untuk Perkebunan Desa	Semitau Hulu	Peningkatan Unit Usaha BUMDes	571 KK	X				30 hari	50.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Akses Jalan Menuju Sawah Desa 3 KM	Semitau Hulu	Kelancaran Usaha warga	571 KK	X				30 hari	50.000.000	DANA DESA		
		Pembuatan Rabat Beton Jalan Gang Walet 20 Meter	Semitau Hulu	Kelancaran Transportasi	150 KK	X				30 hari	20.000.000	DANA DESA		
		Pembuatan Rabat Beton Jalan Gang Gereja 40 Meter	Semitau Hulu	Kelancaran Transportasi	150 KK	X				30 hari	20.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Jembatan Menuju TPU Muslim	Semitau Hulu	Kelancaran Transportasi	300 KK	X				30 hari	15.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Jembatan Menuju MCK Surau Al-Ikhlis	Dsn Jon Parasum	Kelancaran Transportasi	150 KK	X				30 hari	10.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Tempat Wudhu Surau Ar-Rahman	Dsn Jon Parasum	Fasilitas Umum	150 KK	X				30 hari	10.000.000	DANA DESA		
2	Kesehatan	Dukungan Operasional Kegiatan Posyandu Balita, Lansia dan Bumil	Dsn Arwana	Kegiatan Posyandu	350 KK	X				1 tahun	40.000.000	DANA DESA		
3	Pendidikan	Dukungan Kegiatan Pendidikan	Dsn Jon Parasum	Kelancaran Pendidikan	50 KK	X				30 hari	15.930.846	APSD Kab		
	Koperasi & Usaha Masyarakat	Bantuan Pengembangan Usaha Kecil dan menengah Masyarakat	Semitau Hulu	Pengembangan Usaha Ekonomi	575 KK	X				12 Bulan	300.000.000	DANA DESA		
4	Sosial Budaya	Alat Perengkapan Hadrah dan Qosidah	Semitau Hulu	Sarana Pelestarian Budaya	100 KK					10 hari	50.000.000	APBD Kab		

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DUSUN / KAMPUNG / RT / RW
TAHUN 2020**

Desa : Desa Semitau Hulu
Kecamatan : Semitau
Kabupaten/Kota : Kapuas Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Keterangan
						B	L	R	P		Rp.	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sarana Prasarana	Pembangunan Embung Desa	Dsn Arwana	Peningkatan Sarana Pertanian	571 KK	x				30 hari	200.000.000	DANA DESA	
		Perbaikan Cg. Keluarga	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	239 KK	x				60 Hari	30.000.000	DANA DESA	
		Perbaikan Jl. Adyaksa	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	239 KK	x				60 Hari	56.000.000	DANA DESA	
		Perbaikan Cg. Sepakat	Dsn Arwana	Kelancaran Transportasi	239 KK	x				60 Hari	25.000.000	DANA DESA	
		Pembelian Tendu Besi	Semitau Hulu	Kelancaran Kegiatan Masyarakat	575 KK	x				98 Hari	50.000.000	DANA DESA	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	Semitau Hulu	Kelancaran Kegiatan Masyarakat	575 KK	x				30 hari	70.000.000	DANA DESA	
		Penerangan Jalan Poros Desa	Semitau Hulu	Penerangan Lingkungan	575 KK	x				190 Hari	1,5 M	APBD Prov	
2	Sarana Pendidikan	Pembangunan Kelengkapan Sarana PAUD	Semitau Hulu	Peningkatan Mutu Pendidikan	575 KK					25 hari	25.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Kelengkapan Sarana TBA	Semitau Hulu	Peningkatan Mutu Pendidikan	575 KK					25 hari	25.000.000	DANA DESA	
3	Kesehatan	Pembangunan Air Bersih Kemabak	Semitau Hulu	Kebutuhan Air Bersih	280 KK	x				25 hari	30.000.000	DANA DESA	
4	Sosial Budaya	Bantuan Alat Musik Bund 1 Unit	Semitau Hulu	Pengembangan Kegiatan Pemuda	250 KK	x				25 hari	300.000.000	APBD Kab	
5	Pertanian	Bantuan Bibit dan Pupuk	Semitau Hulu	Peningkatan Kualitas Petani	80 KK	x				20 hari	10.000.000	APBD Kab	
		Perkebunan Komoditi cabai	Semitau Hulu	Peningkatan Kualitas Petani	80 KK	x				25 hari	50.000.000	DANA DESA	
		Pengadaan Jermal/Jarang Ikan Nelayan	Semitau Hulu	Peningkatan Kualitas Nelayan	80 KK	x				20 hari	24.000.000	APBD Kab	

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DUSUN / KAMPUNG / RT / RW
TAHUN 2021**

Desa : Desa Semitau Hulu
 Kecamatan : Semitau
 Kabupaten/Kota : Kapuas Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Target	Sifat						Waktu Pelaksanaan	Biaya		Keterangan
					B	L	R	P	R	P		Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Sarana Prasarana	Pembangunan Jalan Menuju Embung Desa	Dsn Ion Parasum	Kelancaran Transportasi	250 KK	x				30 Hari	50.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Jalan Menuju Pariwisata Danau Marsedan di Semitau Hulu	Dsn Arwana	Kelancaran Usaha Warga	100 KK	x				30 Hari	80.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Jalan Tani BUMDes ke Jalan Melaban	Dsn Arwana	Kelancaran Usaha Warga	575 KK	x				90 Hari	100.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Jalan Tani dari Jalan Kenabak ke Lokasi Embung	Semitau Hulu	Kelancaran Usaha Warga	575 KK	x				190 Hari	350.000.000	DANA DESA/APBD Kab		
		Pembangunan Steker Pemukiman Tiong hua	Dsn Ion Parasum	Kelancaran Transportasi	250 KK	x				30 Hari	100.000.000	DANA DESA/APBD Kab		
		Pembangunan Pagar SDN 2	Dsn Arwana	Fasilitas Pendidikan	250 KK	x				30 Hari	50.000.000	APBD Kab		
		Pembangunan Pagar SMPN 1	Dsn Ion Parasum	Fasilitas Pendidikan	1220 Jiwa	x				30 Hari	50.000.000	APBD Kab		
2	Kesehatan	Keluarga Prasejahtera Kurang Gizi	Semitau Hulu	Perbaikan Gizi Keluarga	575 KK	x				12 bulan	50.000.000	APBDes		
3	Sosial Budaya	Pengadaan perlengkapan Sanggar Desa	Semitau Hulu	Seni Budaya	575 KK	x				12 bulan	6.000.000	DANA DESA		
4	Sosial Budaya	Pembuatan Rumah Adat 1 Unit	Dsn Arwana	Sarana Pertemuan warga	575 KK	x				60 hari	250.000.000	DANA DESA/APBD Kab		
5	Pertanian	Pembangunan Keramba Apung	Semitau Hulu	Peningkatan Kualitas Petani	575 KK	x				20 hari	250.000.000	APBD Kab		

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DUSUN / KAMPUNG / RT / RW
TAHUN 2022**

Desa Semitau Hulu
Kecamatan Semitau
Kabupaten Kota Kapuas Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sasaran	Target	Sifat					Waktu Pelaksanaan	Biaya		Keterangan
						B	L	R	P	Rp		Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Sarana Prasarana	Lanjutan Rehab Kantor Desa	Desa Semitau Hulu	Pelayanan Masyarakat	575 KK	x				30 hari	50.000.000	PAD		
		Pembuatan Gedung Walet Desa	Desa Semitau Hulu	Peningkatan PAD	575 KK	x				90 Hari	120.000.000	DANA DESA		
		Rehab Jalan Rahat Beton	Semitau Hulu	Kelancaran Transportasi	575 KK	x				30 hari	30.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Alih Fungsi Pasar Basah	Semitau Hulu	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	575 KK	x				190 Hari	230.000.000	APBD Kab		
		Pembangunan Tahap 1 Water Front City	Semitau Hulu	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	575 KK	x				190 Hari	500.000.000	APBD Kab		
		Pembangunan Aqurponik dan Hidroponik	Semitau Hulu	Unit Usaha Bumdes	575 KK	x				30 Hari	20.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Kelengkapan TPS3R Desa	Semitau Hulu	Unit Usaha Bumdes	575 KK	x				30 Hari	60.000.000	DANA DESA		
		Pembangunan Pemondian Jenazah RT.01/02	Dsn Jon Parasum	Fasilitas Umum	300 KK	x				30 Hari	20.000.000	DANA DESA		
	Sarana Pendidikan	Pengadaan Lab Komputer SMPN 2 Semitau	Semitau Hulu	Fasilitas Umum	150 Siswa	x				30 Hari	150.000.000	APBD Kab		
2	Kesehatan	Pengadaan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Kurang Mampu	Semitau Hulu	Jaminan Kesehatan	30 jiwa	x				20	10.000.000	APBDes		
3	Sosial Budaya	Pembuatan Sanggar 3 Etnis	Dsn Arwana	Sosial	575 KK	x				1 Tahun	20.000.000	APBDes		
		Pembuatan Sampun Bidor	Semitau Hulu	Budaya	575 KK	x				1 Tahun	20.000.000	DANA DESA		
4	Pertanian	Bantuan Bibir Ikan Konsumsi	Semitau Hulu	Kesejahteraan Nelayan	150 KK	x				30 hari	250.000.000	APBD Kab		
		Pembangunan Sawah 100 Ha	Semitau Hulu	Kesejahteraan Petani	150 KK	x				30 hari	300.000.000	APBD Kab		

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN LINGKUNGAN / DIUSUN / KAMPUNG / RT / RW
TAHUN 2023**

Desa : Desa Semitau Hulu
 Kecamatan : Semitau
 Kabupaten/Kota : Kapuas Hulu

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun/Kampung/dll)	Sasaran	Target	Sifat			Waktu Pelaksanaan	Biaya		Keterangan	
						B	L	P		Rp	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sarana Prasarana	Pembangunan Tahap II Water Front City	Semitau Hulu	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	575 KK	x				190 Hari	500.000.000	APBD Kab	
		Pembangunan Surpras di Lokasi SAPA Desa	Semitau Hulu	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	336 KK	x				30 hari	50.000.000	DANA DESA	
		Pembangunan Unit Pembuatan Pupuk Organik (UPPO) Desa	Semitau Hulu	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	575 KK	x				25 hari	300.000.000	APBD Kab	
2	Sosial Budaya	Penyuluhan Kader PKK	Semitau Hulu	Penggiatan Kapasitas & Pemberdayaan Kader PKK	135 KK	x				12 Bulan	50.000.000	APBD Kab	
3	Koporisasi & Usaha Masyarakat	Pelatihan Kewirausahaan Karang Taruna	Semitau Hulu	Penggiatan Kapasitas & Pemberdayaan Anggota	8 orang	x				1 hari	10.000.000	APRDes	

